



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Safiudin bin Hodri Alm;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jengkol RT 007 RW 004, Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang (serabutan/kuli bangunan)

Terdakwa Safiudin Bin Hodri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bambang Efendi bin Sunardi;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/2 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kyai Parseh Jaya RT 003 RW 005 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang batu/tukang roti);

Terdakwa Bambang Efendi bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 20 Juni 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 13 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 13 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAFIUDIN BIN HODRI bersama Terdakwa I BAMBANG EFENDI BIN SUNARDI bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu serta melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa terdakwa I SAFIUDIN BIN HODRI bersama Terdakwa I BAMBANG EFENDI BIN SUNARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) bungkus klip kecil berisi shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) klip shabu;
- seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol LE MINERALE dan 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA;
- 1 (satu) buah HP Redmi berwarna hitam dengan kombinasi biru dengan sim 087776245617;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan penerapan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum;

Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim:

Primair:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada para Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg



----- Bahwa ia terdakwa I SAFIUDIN BIN HODRI (ALM) dengan terdakwa II BAMBANG EFENDI BIN SUNARDI pada hari senin tanggal 07 februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Janti Kota Malang atau setidaknya pada tempat daerah hukum Pengadilan negeri malang telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yakni tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 berupa kristal warna putih shabu-shabu mengandung metamfetamina sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 0,70 (nol koma tujuhpuluh) gram beserta bungkusnya, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Semula pada hari senin tanggal 07 februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa I bersama BASORI (DPO) sepakat untuk membeli shabu seharga Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah) masing-masing iuran Rp.250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama, setelah itu terdakwa I menghubungi DARMAJI (DPO) dengan nomor 081320765789 sekitar pukul 16.00 wib untuk memesan shabu, kemudian DARMAJI (DPO) memberikan no. Rek atas nama YOHANES untuk mentransfer uang pembelian shabu. Setelah itu sekitar pukul 17.00 wib terdakwa I konfirmasi kepada DARMAJI (DPO) bahwa telah mentransfer uang Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dengan memfotokan bukti transfer, tidak berapa lama kemudian DARMAJI (DPO) mengirimkan lokasi untuk mengambil shabu secara ranjau di jalan janti kota malang dan ditempelkan disebuah banner yang ada dipinggir jalan. Bahwa setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil shabu yang telah diranjau tersebut. Setelah terdakwa II berhasil mendapatkan shabu tersebut, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membagi shabu tersebut menjadi 2 klip sedangkan terdakwa I merangkai alat untuk mengkonsumsi shabu. Bahwa satu klip shabu oleh terdakwa II diserahkan kepada terdakwa I sedangkan satu klip lainnya disimpan oleh terdakwa II atas perintah terdakwa I

- Bahwa pada saat itu datanglah petugas kepolisian dari direktorat reserse Narkoba Polda Jatim Kantor Jalan. A. Yani 116 Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian pada terdakwa I dan terdakwa II ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram diatas lantai didekat terdakwa I dan 1 (satu) klip

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu didalam saku jaket terdakwa II serta seperangkat alat hisap shabu didepan terdakwa I yang terdiri dari 1 (satu) buah botol LE MINERALE dan 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api. Serta petugas juga menemukan 1 (satu) lembar bukti transfer BCA didompet terdakwa I, 1 (satu) buah HP Redmi berwarna hitam dengan kombinasi biru dengan sim 087776245617 yang ada didepan terdakwa I. Selanjutnya semuanya disita sebagai barang bukti

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 01177/NNF/2022 tanggal 21 februari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: -----

= 02355/2022/NNF dan 02356/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 02357/2022/NNF dan 02358/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika,psikotropika dan obat berbahaya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I SAFIUDIN BIN HODRI (ALM) dengan terdakwa II BAMBANG EFENDI BIN SUNARDI pada hari senin tanggal 07 februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di ruang tamu dirumah istri terdakwa II di gang salak Rt.002 Rw.005 kel/desa Bumiayu kecamatan kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada tempat daerah hukum Pengadilan negeri malang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih shabu-shabu mengandung metamfetamina sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram beserta bungkusnya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Semula pada hari senin tanggal 07 februari 2022 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa I bersama BASORI (DPO) sepakat untuk membeli shabu seharga Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah) masing-masing iuran

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama, setelah itu terdakwa I menghubungi DARMAJI (DPO) dengan nomor 081320765789 sekitar pukul 16.00 wib untuk memesan shabu, kemudian DARMAJI (DPO) memberikan no. Rek atas nama YOHANES untuk mentransfer uang pembelian shabu. Setelah itu sekitar pukul 17.00 wib terdakwa I konfirmasi kepada DARMAJI (DPO) bahwa telah mentransfer uang Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dengan memfotokan bukti transfer, tidak berapa lama kemudian DARMAJI (DPO) mengirimkan lokasi untuk mengambil shabu secara ranjau di jalan janti kota malang dan ditempelkan disebuah banner yang ada dipinggir jalan. Bahwa setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengambil shabu yang telah diranjau tersebut. Setelah terdakwa II berhasil mendapatkan shabu tersebut, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membagi shabu tersebut menjadi 2 klip sedangkan terdakwa I merangkai alat untuk mengkonsumsi shabu. Bahwa satu klip shabu oleh terdakwa II diserahkan kepada terdakwa I sedangkan satu klip lainnya disimpan oleh terdakwa II atas perintah terdakwa I

- Bahwa pada saat itu datanglah petugas kepolisian dari direktorat reserse Narkoba Polda Jatim Kantor Jalan. A. Yani 116 Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian pada terdakwa I dan terdakwa II ditemukan 1 (satu) bungkus klip kecil berisi shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram diatas lantai didekat terdakwa I dan 1 (satu) klip shabu didalam saku jaket terdakwa II serta seperangkat alat hisap shabu didepan terdakwa I yang terdiri dari 1 (satu) buah botol LE MINERALE dan 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api. Serta petugas juga menemukan 1 (satu) lembar bukti transfer BCA didompet terdakwa I, 1 (satu) buah HP Redmi berwarna hitam dengan kombinasi biru dengan sim 087776245617 yang ada didepan terdakwa I. Selanjutnya semuanya disita sebagai barang bukti

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 01177/NNF/2022 tanggal 21 februari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: -----

= 02355/2022/NNF dan 02356/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 02357/2022/NNF dan 02358/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika,psikotropika dan obat berbahaya.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat 1 jo pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Wijaya, di persidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib digang Salak Rt.002 Rw.005 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh satu unit ada 6 (enam) orang anggota tim dari Polda Jawa Timur Surabaya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa I Saifiudin sedang merakit peralatan untuk mengkonsumsi sabu sedangkan Terdakwa II Bambang memecah atau membagi narkotika jenis sabu yang awalnya 1 (satu) klip plastik berukuran sedang menjadi 2 klip plastik berukuran kecil;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Para Terdakwa berupa 2 (dua) klip plastik berisi sabu setelah di timbang di depan kedua Para Terdakwa saksi dan petugas yang lain sabu setelah di timbang di depan kedua Para Terdakwa dan klip plastik berat kotornya kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) yang semula di temukan diatas lantai dekat dengan Terdakwa Safiudin dan klip plastik II berat kotornya kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) yang semula diletakan di dalam saku jaket Terdakwa Bambang kemudian Terdakwa Bambang mengambil klip plastik berisi sabu tersebut dan memberikannya ke petugas dimana klip plastik tersebut semula ada dalam satu klip plastik utuh kemudian di bagi oleh Terdakwa Bambang menjadi 2 (dua) klip plastik yang berbeda di mana klip plastik I akan di konsumsi bersama Terdakwa Bambang pada hari itu juga sebelum Para Terdakwa simpan dan Terdakwa Safiudin konsumsi bersama Terdakwa Bambang keesokan harinya, dari pengkapan ditemukan seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu yang ada di depan Terdakwa Safiudi yang terdiri dari 1 (satu) buah botol merk LE MINERAL dan 2 (dua) buah sedotan yang Terdakwa Safiudin beli di indomaret sebelum Terdakwa Safiudin di tangkap dan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa Safiudin sendiri kemudian petugas juga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menemukan 1 (satu) lembar tanda bukti transfer bank BCA dari dalam dompet milik Terdakwa Safiudin kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah HP Merk Redmi berwarna hitam kombinasi biru dengan nomor sim 087776245617 yang di temukan petugas ada di depan Terdakwa Safiudin ketika Terdakwa Safiudin di tangkap;
- Bahwa pengakuan para Terdakwa mendapatkan shabu dari Darmaji dengan membeli seharga Rp.500.000,-;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa menggunakan uang milik Terdakwa I Safiudi dan Sdr.Basori dengan masing-masing patungan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Sdr.Darmaji memberikan sebuah nomor rekening an.Yohanes dan Sdr.Darmaji meminta Terdakwa Safiudin untuk mentransfer uang tersebut ke rekening yang telah di berikan oleh Sdr.Darmaji. Kemudian yang mengambil ranjauan adalah terdakwa Bambang Efendi di jalan Janti Kota Malang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;
2. Johan Adi P, di persidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib digang Salak Rt.002 Rw.005 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang.
 - Bahwa penangkapan dilakukan oleh satu unit ada 6 (enam) orang anggota tim dari Polda Jawa Timur Surabaya;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa Saifiudin sedang merakit peralatan untuk mengkonsumsi sabu sedangkan Terdakwa Bambang memecah atau membagii narkoba jenis sabu yang awalnya 1 (satu) klip plastik berukuran sedang menjadi 2 klip plastik berukuran kecil;
 - Bahwa barang bukti yang di sita dari Para Terdakwa berupa 2 (dua) klip plastik berisi sabu setelah di timbang di depan kedua Para Terdakwa saksi dan petugas yang lain klip plastik pertama berat kotoranya kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) yang semula di temukan diatas lantai dekat dengan Terdakwa Safiudin dan klip plastik II berat kotoranya kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) yang semula diletakan di dalam saku jaket Terdakwa Bambang kemudian Terdakwa Bambang mengambil klip plastik berisi sabu tersebut dan memberikannya ke petugas dimana klip plastik tersebut semula ada dalam satu klip plastik utuh kemudian di bagi oleh Terdakwa Bambang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg



menjadi 2 (dua) klip plastik yang berbeda di mana klip plastik I akan di konsumsi bersama Terdakwa Bambang pada hari itu juga sebelum Para Terdakwa simpan dan Terdakwa Safiudin konsumsi bersama Terdakwa Bambang keesokan harinya, dari pengkapan ditemukan seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu yang ada di depan Terdakwa Safiudi yang terdiri dari 1 (satu) buah botol merk LE MINERAL dan 2 (dua) buah sedotan yang Terdakwa Safiudin beli di indomaret sebelum Terdakwa Safiudin di tangkap dan 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa Safiudin sendiri kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) lembar tanda bukti transfer bank BCA dari dalam dompet milik Terdakwa Safiudin kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah HP Merk Redmi berwarna hitam kombinasi biru dengan nomor sim 087776245617 yang di temukan petugas ada di depan Terdakwa Safiudin ketika Terdakwa Safiudin di tangkap;

- Bahwa pengakuan para Terdakwa mendapatkan shabu dari Darmaji dengan membeli seharga Rp.500.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa menggunakan uang milik Terdakwa Safiudi dan Sdr.Basori dengan masing-masing patungan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr.Darmaji memberikan sebuah nomor rekening an.Yohanes dan Sdr.Darmaji meminta Terdakwa Safiudin untuk mentransfer uang tersebut ke rekening yang telah di berikan oleh Sdr.Darmaji. Kemudian yang mengambil ranjauan adalah terdakwa Bambang Efendi di jalan Janti Kapus Kanjuruhan Kota Malang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di dalam ruang tamu yang ada di dalam rumah milik isteri dari Terdakwa Bambang yang ada di Gang salak RT002 RW005 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang merakit peralatan untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa ketika ditangkap pada Terdakwa di sita dari berupa 2 (dua) klip plastik berisi sabu setelah di timbang di depan Terdakwa masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berat klip plastik I berat kotornya kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) dan klip plastik II berat kotornya kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan);

- Bahwa semula shabu tersebut ada dalam satu klip utuh kemudian dibagi oleh Terdakwa Bambang menjadi 2 (dua) klip plastik yang berbeda dimana klip plastik I akan di konsumsi bersama Terdakwa Bambang pada hari itu juga sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II Bamabang ditangkap, sedangkan yang klip plastik II rencananya akan disimpan dan dikonsumsi bersama Terdakwa Bambang keesokan harinya;
- Bahwa dari penangkapan ditemukan pula seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol merk LE MINERAL dan 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa I dan 1 (satu) lembar tanda bukti transfer bank BCA dari dalam dompet milik Terdakwa I kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah HP Merk Redmi berwarna hitam kombinasi biru dengan nomor sim 087776245617 yang di temukan petugas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr Darmaji dengan harga Rp.500.000,-;
- Bahwa uang pembelian shabu dari Terdakwa I Rp.250.000,- dan dari sdr Bashori Rp.250.000,- yang ditransfer ke rekening Yohanes atas permintaan sdr Darmaji,, sementara Terdakwa II Bambang bertugas mengambil ranjauan tersebut di jalan Janti Kampus Kanjuruhan Kota Malang;
- Bahwa shabu tersebut akan di pakai sama Terdakwa I bersama Basori dan Terdakwa Bambang;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di dalam ruang tamu di dalam rumah milik isteri dari Terdakwa II Bambang yang ada di Gang salak RT002 RW005 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap baru saja selesai membagi sabu ke dalam 2 (dua) klip plastik atas perintah Terdakwa I Safiudin yang ditangkap bersama Terdakwa II
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi sabu setelah di timbang di depan Terdakwa masing-masing berat klip plastik I berat kotornya kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) dan klip plastik II berat kotornya kurang lebih

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,28 (nol koma dua delapan), dan seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol merk LE MINERAL dan 2 (dua) buah sedotan ,1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) buah HP Merk Redmi milik Terdakwa Safiudin yang kesemuanya di temukan saat penggeledahan ditempat tersebut;

- Bahwa pada awal mulanya hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar sore hari Terdakwa Safiudin mendatangi Terdakwa II di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I Safiudin memerintahkan Terdakwa II untuk mengambil sabu di sebuah lokasi tepatnya di jalan Janti Kota Malang dan di tempelkan di sebuah Banner yang ada di pinggir jalan raya, ketika Terdakwa Safiudin memerintahkan Terdakwa II untuk mengambil sabu tersebut Terdakwa Safiudin menunjukkan sebuah foto lokasinya melalui foto yang tersimpan dalam handphone Terdakwa Safiudin, dan apabila nanti Terdakwa II berhasil mengambil sabu tersebut Terdakwa Safiudin berjanji akan mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama.. Kemudian Terdakwa II berangkat untuk mengambil sabu tersebut setelah berhasil mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I Safiudin, kemudian Terdakwa Safiudin memerintahkan Terdakwa II untuk membagi sabu tersebut ke dalam 2 (dua) klip plastik, dimana rencananya kedua klip plastik tersebut satunya akan di konsumsi hari ini dan satunya akan di konsumsi hari esoknya. Setelah Terdakwa II membagi sabu tersebut menjadi dua klip plastik yang berbeda lalu yang satu klip plastik diserahkan kepada Terdakwa Safiudin kemudian oleh Terdakwa Safiudin diletakan didepannya, sementara yang klip satunya oleh Terdakwa I Safiudin diberikan ke Terdakwa II untuk disimpan yang oleh Terdakwa II dimasukkan ke dalam jaketnya, kemudian tidak berapa lama datang beberapa orang menangkap Terdakwa II dan Terdakwa I Safiudin kemudian di bawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip kecil berisi shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
- 1 (satu) klip sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Le Minerale dan 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA
- 1 (satu) buah handphone Redmi berwarna hitam dengan kombinasi biru dengan sim 087776245617

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di dalam ruang tamu yang ada di dalam rumah milik isteri dari Terdakwa II Bambang yang di Gang Salak RT002 RW005 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap ketika sedang merakit peralatan untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap ketika selesai membagi sabu ke dalam 2 (dua) klip plastik atas perintah Terdakwa I Safiudin yang ditangkap bersama Terdakwa II
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi sabu setelah ditimbang di depan para Terdakwa masing-masing berat klip plastik I berat kotoranya kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) dan klip plastik II berat kotoranya kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan), dan seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol merk Le Mineral dan 2 (dua) buah sedotan ,1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) buah handphome merek Redmi milik Terdakwa Safiudin yang kesemuanya ditemukan saat penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr Darmaji dengan harga Rp.500.000,-;
- Bahwa uang pembelian shabu dari Terdakwa I Rp.250.000,- dan dari sdr Bashori Rp.250.000,- yang ditransfer ke rekening Yohanes atas permintaan sdr Darmaji, sementara Terdakwa II Bambang bertugas mengambil ranjauan tersebut di jalan Janti Kampus Kanjuruhan Kota Malang;
- Bahwa shabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa I bersama Basori danTerdakwa II Bambang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam salah satu dakwaan alternative Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternative Majelis dapat memilih dakwaan yang sekiranya lebih tepat dikenakan kepada diri para Terdakwa, berdasarkan fakta hukum Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Melakukan pemufakatan jahat
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang sehat jasmani dan rohaninya. Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa yaitu Safiudin bin Hodri dan Bambang Efendi bin Sunardi di depan persidangan, di mana para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak keliru orang atau error in persona. Di dalam persidangan terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan, atau tindakan seseorang tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada, dalam hal ini apakah seseorang tersebut yaitu terdakwa boleh menggunakan atau memanfaatkan narkotika golongan I atau mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau bekerja di laboratorium tertentu yang berhubungan dengan obat dan makanan, dan para Terdakwa juga tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg



sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak punya hak untuk memanfaatkan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Melakukan permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP yang dimaksud “permufakatan jahat” apabila permufakatan jahat tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang didapat dari keterangan para Terdakwa sendiri, pada awal mulanya hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar sore hari Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengambil sabu di sebuah lokasi tepatnya di jalan Janti Kota Malang dan di tempelkan di sebuah banner yang ada di pinggir jalan raya, ketika Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengambil sabu tersebut Terdakwa I menunjukkan sebuah foto lokasinya melalui foto yang tersimpan dalam handphone Terdakwa I Safiudin, dan apabila nanti Terdakwa II berhasil mengambil sabu tersebut Terdakwa Safiudin berjanji akan mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama. Kemudian Terdakwa II berangkat untuk mengambil sabu tersebut setelah berhasil mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa II kembali menemui Terdakwa II Safiudin, kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk membagi sabu tersebut ke dalam 2 (dua) klip plastik, dimana rencananya kedua klip plastik tersebut satunya akan dikonsumsi hari ini dan satunya lagi akan di konsumsi hari esoknya. Setelah Terdakwa II membagi sabu tersebut menjadi dua klip plastik yang berbeda lalu yang satu klip plastik diserahkan kepada Terdakwa I kemudian oleh Terdakwa I diletakan di depannya, sementara yang klip satunya oleh Terdakwa I berikan ke Terdakwa II untuk disimpan yang oleh Terdakwa II dimasukkan ke dalam jaketnya, kemudian tidak berapa lama datang para saksi bersama tim dari Polda Jawa Timur menangkap Terdakwa II dan Terdakwa I, yang kemudian di bawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “permufakatan jahat” telah terpenuhi dimana uang pembelian shabu berasal dari Terdakwa I dan sdr Bashori (DPO), sementara Terdakwa II Bambang bertugas mengambil sabu yang diranjau di daerah Janti Kota Malang;

Ad.4. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”



Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif cukup satu perbuatan saja yang harus dibuktikan maka sudah terbukti unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di dalam ruang tamu yang ada di dalam rumah milik isteri dari Terdakwa II Bambang yang ada di Gang salak RT 002 RW 005 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang. Ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi sabu setelah ditimbang di depan Terdakwa masing-masing berat klip plastik I berat kotoranya kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) dan klip plastik II berat kotoranya kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan), dan seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol merk Le Mineral dan 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) buah handphone merek Redmi milik Terdakwa I yang kesemuanya ditemukan saat penggeledahan di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa kemudian walaupun para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, namun karena fakta di persidangan para Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari tim Polda Jawa Timur ketika Terdakwa I sedang merakit peralatan untuk mengkonsumsi sabu sedangkan Terdakwa II memecah atau membagi narkotika jenis sabu yang awalnya 1 (satu) klip plastik berukuran sedang menjadi 2 klip plastik berukuran kecil, dimana sabu tersebut dijadikan sebagai barang bukti dimana klip plastic kecil I hanya seberat kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) dan klip plastik II berat kotoranya kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) dimana klip plastic yang satu klip plastic kecil akan dipakai hari ini dan satunya lagi dipakai untuk besok, yang disita pula oleh para saksi beserta timnya 1 (satu) buah botol merk Le Mineral dan 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah korek api serta 1 (satu) buah handphone merek Redmi milik Terdakwa I yang kesemuanya ditemukan saat penggeledahan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut. Hal-hal ini menunjukkan kalau para Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1 dimana Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut masih dipertahankan oleh Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 terhadap isi dimaksud Mahkamah Agung menegaskan sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan 2017 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang secara tegas dinyatakan revisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2017, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 2 sebagaimana perihal dimaksud dalam perkara a quo berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, **Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1**, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
2. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, para Terdakwa adalah hanya sebagai pengguna/pemakai shabu, karena ketika di tangkap oleh para saksi dan tim dari Polda Jawa Timur Terdakwa I sedang mempersiapkan merakit peralatan untuk mengkonsumsi sabu sedangkan Terdakwa II memecah atau membagi narkotika jenis sabu yang awalnya 1 (satu) klip plastik berukuran sedang menjadi 2 klip plastic yang akan dipakai satu plastic untuk hari itu dan satu plastic lagi dipakai untuk keesokan harinya, dimana masing-masing klip plastic tersebut yang pertama berisi berat kotornya kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) dan klip plastik II berat kotornya kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan);

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa di persidangan hanya terbukti sebagai pengguna/pemakai shabu sementara Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Penyalah Guna Narkotika, maka Majelis akan menjatuhkan pidana di bawah minimum pasal yang terbukti dalam perkara ini yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua dan Hakim Anggota I sependapat dengan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai analisis yuridisnya bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa didasarkan kepada kepentingan diri sendiri dalam artian untuk dipakai/dikonsumsi sendiri dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam ini menerapkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pencandu narkotika. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan narkotika sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Penggunaan kata wajib di sini bukan hanya dibebankan kepada pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika, namun juga pemerintah dalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan social, serta pihak-pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang ke dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun atas analisa yuridis Penasihat Hukum tersebut, Majelis tidak bermaksud untuk mengenakan rehabilitasi medis dan social kepada para Tergugat, namun menekankan bahwa Majelis dalam hal ini mencermati bahwa tidak semua perkara narkoba dengan barang bukti yang relative kecil dikategorikan sebagai penjual, pengedar, perantara dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, Hakim Anggota II menyampaikan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Bahwa Hakim Anggota II sependapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;

Bahwa namun demikian Hakim Anggota II tidak sependapat apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada pokoknya tetap menerapkan dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun dalam penjatuhan pidana menerapkan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009;

Bahwa Anggota II pada dasarnya sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, namun demikian dalam penerapan yang konkrit terhadap perkara-perkara tindak pidana Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika harus tepat dan konsisten sebagaimana kaidah-kaidah yang dirumuskan dalam masing-masing Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, selain juga harus sesuai dengan konteks perkara yang ditangani dan keadilan yang hendak diwujudkan;

Bahwa berdasarkan masing-masing Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, pada dasarnya dalam hal terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun fakta yang terungkap di persidangan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri, dalam hal ini meskipun terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I, namun barang bukti berupa Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita dari terdakwa jumlahnya relatif sedikit sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, selain itu ditemukan alat-alat untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I, dan berdasarkan hasil tes laboratorium forensik, urine terdakwa mengandung Narkotika Golongan I, maka meskipun terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis hakim dapat menjatuhkan pidana yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan, menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ditentukan dalam tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa;

Bahwa untuk menerapkan ketentuan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan oleh penuntut umum, maka harus dibuktikan apakah para Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan frasa bagi diri sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diberi penjelasan, namun dapat diartikan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang terjadi atau dilakukan oleh pelaku adalah bagi atau untuk diri pelaku sendiri, tidak melibatkan orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan sebelum para Terdakwa ditangkap oleh Polisi, para Terdakwa telah merakit alat-alat yang akan digunakannya untuk menggunakan atau

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg



mengonsumsi Shabu yang merupakan Narkotika Golongan I, dan selain itu Narkotika Golongan I yang telah ditemukan dan disita oleh Polisi dari para Terdakwa terdiri dari satu plastik klip kecil dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa para Terdakwa tidak menggunakan Narkotika Golongan I pada saat ditangkap atau sebelum ditangkap oleh Polisi, sehingga para Terdakwa tidak dapat dianggap sebagai penyalahguna apabila diartikan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I adalah pada saat para Terdakwa ditangkap atau sebelum ditangkap oleh Polisi;

Bahwa apabila para Terdakwa dianggap sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I karena sebelum Terdakwa ditangkap, baik beberapa hari, minggu atau bulan atau waktu-waktu sebelumnya para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan apakah para Terdakwa memang biasa menggunakan Narkotika Golongan I, dan mengenai hal tersebut tidak terbukti bahwa para Terdakwa memang biasa menggunakan Narkotika Golongan I atau tidak, sehingga juga tidak dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, apabila para Terdakwa tetap dianggap sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, para Terdakwa tidak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sesuai pengertian penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, namun membeli narkotika yang akan digunakan secara bersama yang berarti saling memberi pengaruh yang tidak baik terkait Narkotika Golongan I dan juga dapat memberi pengaruh yang tidak baik terkait Narkotika Golongan I kepada orang lainnya dan/atau masyarakat;

Bahwa selain hal tersebut berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, para Terdakwa dan/atau bersama orang lain yang disebut bernama Basori dengan status Daftar Pencarian Orang memperoleh Shabu tersebut dengan cara membeli dan mengambil di suatu tempat yang disebut dengan istilah diranjau, merupakan cara mengambil dan/atau mendapatkan Shabu / Narkotika Golongan I sebagaimana layaknya orang-orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I;

Bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa tidak dapat dianggap sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak tepat dijatuhkan pidana dengan menggunakan ketentuan pidana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan tetap dijatuhkan pidana dengan pidana yang ditentukan dalam dakwaan Penuntut Umum yang terbukti, yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa, Hakim Anggota II menilai pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis sepakat dalam hal Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berbeda pendapat mengkategorikan para Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba dan penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip kecil berisi shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram.
- 1 (satu) klip shabu.
- seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Le Minerale dan 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA
- 1 (satu) buah handphone Redmi berwarna hitam dengan kombinasi biru dengan sim 087776245617

Karena memang barang bukti merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum kasus perjudian;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum kasus Undang-Undang Darurat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak menyulitkan persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Safiudin bin (Alm) Hodri dan Terdakwa II Bambang Efendi bin Sunardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip kecil berisi sabu seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) klip sabu.
 - seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Le Minerale dan 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer BCA;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi berwarna hitam dengan kombinasi biru dengan sim card 087776245617;
dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan

Ichlas Ria Adha, S.H., Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H.,

Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Asfina

Fadhlia, S.H.. M.Kn, Penuntut Umum dan Para Terdakwa hadir di persidangan

secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang,

yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Pengadilan Negeri Malang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H. Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H.M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)